



**PUTUSAN**  
Nomor 2225 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. NANCY CHRISTIANTI**,
2. **CAHYANTO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Komplek Taman Holis Indah Blok 1-5 Nomor 22A, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Kandidat Advokat pada Kantor Hukum Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Veteran Nomor 14, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HENI SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008/RW 001, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum & Calon Advokat pada Kantor Hukum "The Rule" Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., and Partners, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

**D a n**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq KANTOR**

*Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020*



**PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan  
Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan  
melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian  
terhadap Penggugat;
3. Menyatakan uang sebesar Rp619.000.000,00 (enam ratus sembilan  
belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat atas pembelian objek  
sengketa kepada penjual melalui transfer yaitu:
  - I. Pada tanggal 10 Mei 2013 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)  
ke rekening 7771077718 an Supratman DRG. Sebagai pembayaran  
DP,
  - II. Pada tanggal 15 Mei 2013 Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan  
puluh juta rupiah) ke rekening 7771077718 an Supratman DRG.  
Sebagai pelunasan,
  - III. Dan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dibayarkan secara  
tunai ke Notaris/PPAT Indrajani Natawardaja, S.H,  
adalah sah bersumber dari uang milik Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang  
terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok I-5 Nomor 22A, Kota  
Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor  
288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter)  
adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



5. Menyatakan uang pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan total Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat melalui transfer yaitu:
- Pada tanggal 31 Juli 2013 sampai tanggal 4 Desember 2013 dengan nilai Rp1.500.000,00/bulan, sehingga total cicilan Tahun 2013 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
  - Pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 selanjutnya dari bulan Februari sampai dengan 5 Desember 2014 dengan nilai Rp2.000.000,00/bulan, sehingga total pembayaran Tahun 2014 Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah),
  - Pada tanggal 5 Januari 2015 sampai 7 Agustus 2015 dengan nilai Rp2.000.000,00/bulan (8 bulan x Rp2.000.000,00=Rp16.000.000,00), selanjutnya dari tanggal 7 September 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 dengan nilai Rp2.500.000,00/bulan (4 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00), sehingga total pembayaran tahun 2015 Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah),
  - Pada tanggal 7 Januari 2016 sampai 7 Desember 2015 dengan nilai Rp2.500.000,00/bulan, sehingga total pembayaran Tahun 2016 (12 bulan x Rp2.500.000,00) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
  - Pada bulan Januari 2017 sampai dengan, Desember 2017 dengan nilai Rp2.500.000,00/bulan, sehingga total pembayaran Tahun 2017 (12 bulan x Rp2.500.000,00) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
  - Pada bulan Januari 2018 sampai dengan, April 2018 dengan nilai Rp2.500.000,00/bulan, sehingga total pembayaran Tahun 2018 (4 bulan x Rp2.500.000,00) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- adalah merupakan uang pembayaran sewa atas objek sengketa milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melepaskan hak dan membalik nama objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok I-5 Nomor 22A, Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter), dari atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok I-5 Nomor 22A, Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter), tertulis atas nama Cahyanto dan Nyonya Nancy Christianti (Tergugat I dan Tergugat II);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Eksepsi prosesual (*processuele exeptie*), dalam perkara ini eksepsi yang menyangkut kompetensi absolute;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exeptie obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan SHGB Nomor 940 dengan Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, seluas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Bdg, tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan uang sebesar Rp619.000.000,00 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat atas pembelian objek sengketa kepada penjual melalui transfer yaitu:
  - I. Pada tanggal 10 Mei 2013 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 7771077718 an Supratman DRG. Sebagai pembayaran DP,
  - II. Pada tanggal 15 Mei 2013 Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening 7771077718 an Supratman DRG. Sebagai pelunasan,
  - III. Dan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai ke Notaris/PPAT Indrajani Natawardaja, S.H, adalah sah bersumber dari uang milik Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



4. Menyatakan secara hukum objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok I-5 Nomor 22A, Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter) adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melepaskan hak dan membalik nama objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok I-5 Nomor 22A, Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter), dari atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan menyerahkan objek segketa tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.857.000,00 (dua juta delapan lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT BDG, tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt/KS/2019/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 76/PDT/2019/PT BDG, tertanggal 26 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Bdg, tertanggal 30 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding / semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/ semula Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan SHGB Nomor 940 dengan Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, seluas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena ternyata pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Taman Holis Indah Blok 1-5 Nomor 22A, Kota Bandung, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 940, Surat Ukur Nomor 288/Cigondewah Kidul/2005, luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) tersebut bersumber dari uang milik Penggugat sebesar Rp619.000.000,00 (enam ratus sembilan belas juta rupiah), bukan berasal dari Penggugat dan ayah Tergugat I sebagai harta bersama, sedangkan Para Tergugat tidak melunasi harga pembelian rumah kepada Penggugat dengan cara mencicil perbulan dengan tanpa bunga (karena baru melakukan pembayaran secara menyicil setiap bulannya dari bulan Juli 2013 sampai

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020





dengan bulan Januari 2018) yang nilai cicilan seluruhnya sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat berhak atas objek sengketa *a quo*, dan atas penguasaan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dan setelah diminta kembali oleh Penggugat ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak berkehendak untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa ataupun mengembalikan secara utuh uang Penggugat, maka tepat *judex facti* perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa *a quo* sejak diminta oleh Penggugat adalah perbuatan tanpa hak yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. NANCY CHRISTIANTI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. NANCY CHRISTIANTI**, 2. **CAHYANTO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 2225 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)